



## **BUPATI GORONTALO UTARA**

---

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN DAN PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH

KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam bingkai otonomi desa, desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan nilai-nilai adat istiadat setempat, demikian pula dalam hal memilih Kepala Desa, masyarakat desa diberikan kewenangan untuk menentukan pilihan sesuai aspirasi dan keinginan masing - masing masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (5) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maka ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencalonan dan Penetapan Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan dan Penetapan Kepala Desa Terpilih

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);



... tahun 1997...

... tahun 1998...

... tahun 1999...

... tahun 2000...

... tahun 2001...

... tahun 2002...

... tahun 2003...

... tahun 2004...

... tahun 2005...

... tahun 2006...

... tahun 2007...

... tahun 2008...

... tahun 2009...

... tahun 2010...

... tahun 2011...

... tahun 2012...

... tahun 2013...

... tahun 2014...

... tahun 2015...

... tahun 2016...

... tahun 2017...

... tahun 2018...

... tahun 2019...

... tahun 2020...

... tahun 2021...

... tahun 2022...

... tahun 2023...

... tahun 2024...

... tahun 2025...

... tahun 2026...

... tahun 2027...

... tahun 2028...

... tahun 2029...

... tahun 2030...

... tahun 2031...

... tahun 2032...

... tahun 2033...

... tahun 2034...

... tahun 2035...

... tahun 2036...

... tahun 2037...

... tahun 2038...

... tahun 2039...

... tahun 2040...

... tahun 2041...

... tahun 2042...

... tahun 2043...

... tahun 2044...

... tahun 2045...

... tahun 2046...

... tahun 2047...

... tahun 2048...

... tahun 2049...

... tahun 2050...

Handwritten signature or stamp at the bottom center of the page.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCALONAN DAN PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisa.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang

8. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum;
9. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan.
10. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai Kecamatan;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa;
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah penyelenggara pemilihan dan pencalonan Kepala Desa, yang dibentuk oleh BPD yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

## BAB II

### Proses Pencalonan

#### Penjaringan dan Penyaringan

#### Pasal 2

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

... dan ...

BAB II

Proses ...

... dan ...

Paragraf 2

... dan ...

- (2) Penjaringan dilakukan dengan cara mendaftar bakal calon yang mengajukan permohonan tertulis dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya didasarkan pada nama - nama bakal calon hasil penjaringan dengan ketentuan jumlah calon hasil penyaringan sekurang - kurangnya 2 (dua) orang calon dan ditetapkan dengan berita acara penyaringan calon.
- (4) Calon kepala desa hasil penyaringan dituangkan dalam Berita Acara Penyaringan Calon diajukan kepada BPD bersama administrasi persyaratannya untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan surat Keputusan BPD.
- (5) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat 4 selanjutnya diajukan ke Camat untuk dilakukan verifikasi.

### Pasal 3

Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah Negara Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, dibuktikan dengan Keterangan Kepolisian Republik Indonesia;
- d. tidak dicabut hak pilihnya sesuai keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- f. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
- g. bagi Calon Kepala Desa yang ijasahnya hilang, dapat melampirkan surat keterangan ijasah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. bagi aparat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala

- i. bagi pejabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa terlebih dahulu mengundurkan diri atau mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati Gorontalo Utara melalui Camat;
- j. bagi pejabat Kepala Desa hasil pemekaran diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dengan ketentuan, yang bersangkutan bersedia menetap/tinggal di Desa tersebut apabila terpilih yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai secukupnya;
- k. jika Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dan diganti dengan Calon yang mempunyai suara terbanyak berikutnya;
- l. menyampaikan Visi Misi Calon Kepala Desa;
- m. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Keterangan Dokter Pemerintah;
- n. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
- o. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus, kecuali bagi putra Desa yang berada diluar Desa yang bersangkutan ;
- p. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.

#### Pasal 4

Bagi anggota BPD, LPM dan Aparat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu mengajukan cuti kepada Camat dan surat pernyataan pengunduran diri apabila terpilih dan jika tidak terpilih maka secara otomatis kembali kepada jabatannya semula.

#### Bab III

#### Penetapan Calon Terpilih

#### Pasal 5

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang



- (2) Apabila Calon Kepala Desa memperoleh suara terbanyak sama maka diadakan pemilihan kepala desa putaran ke dua dan pelaksanaannya ditentukan oleh panitia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa terpilih terbukti melakukan pelanggaran terhadap persyaratan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, maka Calon yang memperoleh suara berikut yang ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

#### Bab IV

##### Pelantikan Kepala Desa

###### Pasal 6

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati .
- (2) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan didesa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain yang ditentukan.

#### BAB V

##### KETENTUAN LAIN - LAIN

###### Pasal 7

Biaya pemilihan Kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan dan sumbangan yang tidak mengikat.

#### BAB VI

##### KETENTUAN PERALIHAN

###### Pasal 8

Masa Jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka segala ketentuan yang menjadi dasar, pedoman dan panduan tata cara pencalonan dan penetapan kepala desa terpilih masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal, 2 November 2011  
WAKIL BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal, 2 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



ISMAIL PATAMANI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA  
NOMOR      TAHUN 2011  
TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN DAN PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH

I. UMUM

Dalam bingkai otonomi desa, desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan nilai – nilai adat istiadat setempat, demikian pula dalam hal memilih Kepala Desa, masyarakat desa diberi kewenangan untuk menentukan pilihan sesuai aspirasi dan keinginan masing – masing masyarakat.

Pemilihan kepala desa melalui proses yang dilakukan sendiri oleh desa yang akan menghasilkan Kepala desa yang memiliki legitimasi yang kuat yang pada gilirannya diharapkan dapat menumbuhkan dukungan partisipasi masyarakat desa.

Peraturan Bupati ini dibuat berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587). Terjadi pembaharuan cukup mendasar dibanding sebelumnya antara lain, proses pemilihan dan pelantikan.

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maka ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencalonan dan Penetapan Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan dan Penetapan Kepala Desa Terpilih.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

PERATURAN BI PATTI KEBHAYATAN DAN KALAU BUKAN

KONDISI DAN TINGKAT

(1997)

TATA CARA MELAKUKAKAN DAN MELAKUKAKAN

UMUM

Peraturan Kepala Desa ini dibuat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Desa dan bagi seluruh warga Desa.

Peraturan ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1234/SK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Peraturan ini terdiri dari 10 pasal dan 1 lampiran. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Desa dan bagi seluruh warga Desa.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR

*R*

